****

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(K A K)**

**PROGRAM**

**PENINGKATAN KWALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH**

**KEGIATAN**

**SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG PERHUBUNGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**2019**

1. **KETENTUAN UMUM**
	1. Nama Program : Program Peningkatan Kalitas Pelaksanaan Kebijakan

 Daerah.

* 1. Nama Kegiatan : Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang

 Perhubungan.

* 1. Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro

 Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

 Jawa Tengah.

* 1. Besar Anggaran : Rp.152.000.000,-

 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)

* 1. L o k a s i : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
	2. Nama Pengguna Anggaran: Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

 Provinsi Jawa Tengah.

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Perhubungan memiliki peran sebagai pengarah dan pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian suatu daerah. Sistem transportasi yang baik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah akan sangat mendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Kegiatan koordinasi bidang perhubungan tahun 2018 meliputi hal-hal yang terkait dengan bidang transportasi, baik moda transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara serta pengembangan system logistik barang dan jasa.

 Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terus membaik, dibutuhkan dukungan ketersediaan moda transportasi yang memadai dan dapat saling terintegrasi antar dan intra moda, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, laut dan udara. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu kegiatan yang bersifat koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di dalamnya unsur terkait, antara lain instansi vertical dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perhubungan, Penanaman Modan dan Pariwisata, Sub Bagian Perhubungan yaitu: mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perhubungan, meliputi :

1. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
2. menyiapkan bahan penyusunan data di bidang perhubungan;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perhubungan;
4. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perhubungan;
5. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perhubungan; dan
6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan Tahun 2019 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
25. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
	1. **Permasalahan**

Permasalahan dibidang perhubungan antara lain :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kurangnya perlengkapan jalan.
3. Perlunya pengembangan sistem transportasi jalan berbasis teknologi informasi.
4. Masih banyaknya daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan.
5. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, termasuk pelayanan simpul simpul terminal penumpang angkutan umum.
6. Tingginya penggunaan angkutan pribadi dan rendahnya penggunaan angkutan transportasi umum.
7. Masih banyaknya daerah rawan kemacetan lalu lintas di jalan.
8. Kemacetan lalu lintas pada saat masa libur panjang (Lebaran, Natal & Tahun Baru dan masa libur Panjang lainnya).
9. Kurangnya interkoneksi multi moda transportasi di Jawa Tengah.
10. Bidang Perkeretaapian
11. Banyaknya perlintasan sebidang liar tanpa palang pintu di Jawa Tengah.
12. Banyaknya perlintasan tidak sebidang di Jawa Tengah.
13. Rendahnya kedisiplinan pengguna jalan pada saat melewati palang pintu kereta api sehingga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas dengan kereta api.
14. Perlunya reaktivasi jalur kereta api mati di Jawa Tengah.
15. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyberangan.
16. Perlunya pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan di Jawa Tengah.
17. Perlunya peningkatan keselamatan transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan di Jawa Tengah.
18. Bidang Transportasi Laut.
19. Belum semua pelabuhan laut pengumpan regional yang ada di Jawa Tengah memiliki rencana induk pelabuhan.
20. Perlunya pengembangan pelayaran perintis pesisir selatan pulau Jawa.
21. Bidang Transportasi Udara.
22. Perlunya percepatan pengembangan bandara internasional Ahmad Yani Semarang.
23. Perlunya percepatan pengembangan bandara Jenderal Sudirman Purbalingga.
24. Perlunya pengembangan bandara Dewandaru Karimunjawa.
25. Perlunya pengembangan bandara Tunggul Wulung Cilacap.
	1. **Tujuan**

Tujuan Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD agar terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan daerah.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas perangkat daerah (program dan kegiatan SKPD).
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan program serta kegiatan SKPD.
4. Rapat koordinasi dengan SKPD Prov. Jateng terkait dan Pemda Kab/Kota se Jateng.
	1. **Manfaat**

Manfaat Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis operasional sebagai bahan perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif, dimana infrastruktur dan perhubungan di Jawa Tengah dapat tersedia secara merata, pengembangan dan optimalisasi antar dan intermoda dapat terlaksana secara optimal yang harapannya akan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang sesuai dengan potensi daerah.

* 1. **Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Sinkronisasi ini adalah :

Terwujudnya koordinasi antar instansi pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam harmonisasi kebijakan bidang perhubungan di Jawa Tengah.

1. **PELAKSANAAN PEKERJAAN**
	1. **Rincian Kegiatan**
		1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat sinergitas program dan kegiatan dengan SKPD terkait untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang akan diambil.

* + 1. Pelaksanaan
1. Melakukan fasilitasi dan koordinasi bidang Perhubungan antar instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi capaian Indikator Kerja Utama Bidang Perhubungan;
3. Koordinasi dan monitoring program MP3EI di Jawa Tengah;
4. Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan di Jawa Tengah;
5. Perumusan arah kebijakan pembangunan dalam bidang Perhubungan yang terintegrasi.
	* 1. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil Kegiatan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan yang telah dilakukan pada Tahun 2019. Laporan akan dikerjakan pada akhir tahun 2019 disertai dengan data pendukung.

* 1. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan : Januari – Desember 2019 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Bulan ke** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I** | **Persiapan** * + 1. Rapat sinergitas program dan kegiatan SKPD Prov. Jateng terkait
 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Pelaksanaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Melakukan fasilitasi dan koordinasi bidang Perhubungan antar instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/kota
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 1. Melakukan koordinasi dan evaluasi capaian Indikator Kerja Utama Bidang Perhubungan;
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 1. Koordinasi dan monitoring program MP3EI di Jawa Tengah;
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 1. Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan di Jawa Tengah;
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 1. Perumusan arah kebijakan pembangunan dalam bidang Perhubungan yang terintegrasi. Di Jawa Tengah
 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **III** | **Pelaporan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyususunan Laporan Akhir  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

1. **PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

 Semarang, Januari 2019

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

**Drs. BUDIYANTO EP, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP.19611006 198703 1 003